BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan Murabahah

Transaksi yang paling banyak digunakan oleh Bank Syariah saat ini adalah akad murabahah, salah satu alasannya adalah karena pembiayaan murabahah memiliki tingkat risiko yang relatif kecil bagi bank. Bahkan dalam praktiknya, pembiayaan murabahah sering dianggap serupa dengan produk kredit investasi pada perbankan konvensional seperti kredit kendaraaan, kredit perumahan maupun kredit investasi lainnya (Hana & Andriani, 2022).

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah bentuk jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang dan menetapkan harga jual dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati bersama nasabah. (A.Karim, 2017:113)

Menurut kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan syariah Indonesia, murabahah merupakan *Bai Murabahah (bai'ul murobahah),*transaksi jual beli dimana penjual menawarkan barang dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disetujui bersama. Dalam praktiknya, penjual wajib menginformasikan harga perolehan barang tersebut dan kemudian menambahkan sejumlah keuntungan sebagai bagian dari harga jual. Dengan kata lain, murabahah adalah jual beli yang memberikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (2017) murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

2.1.1.2 Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum syariah yang membahas mengenai murabahah terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis maupun Ijma Ulama, yaitu sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

   Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, artinya " Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" Juga pada Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

2. Al-Hadis

   Landasan Hadis yang mendasari transaksi murabahah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, No.2289 artinya yaitu, " Diriwayatkan dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : tiga hal yang mengandung keberkahan yaitu jual beli secara tidak tunai, *muqāradhah* (Mudharabah, bagi hasil) dan mencampur gandum dengan jelai untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk diperjual belikan.

Hadis tersebut menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

Selain itu, terdapat Riwayat lain yang menegaskan diperbolehkannya mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli. Dalam sebuah atsar disebutkan : "Dari Muhammad: tidak mengapa menjual (barang) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah''. Riwayat ini menunjukkan bahwa keuntungan yang wajar dalam jual beli dibolehkan selama dilakukan secara baik dan tidak mengandung unsur kezaliman.

3. Ijma'

Mayoritas ulama ini memperbolehkan jual beli dengan cara Murabahah, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain.

Imam syafi'i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang menunjukan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, "Kamu bali untukku, aku akan barikan keuntungan bagini, bagini',kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Imam Malik mendukung pendapatnya dengan merujuk pada praktik masyarakat Madinah. Beliau berpegang pada *'amal ahl al-Madinah* (praktek penduduk Madinah) sebagai salah satu sumber hukum. Dalam konteks jual beli, terdapat kesepakatan di Madinah tentang

kebolehan seseorang membeli barang misalnya pakaian di suatu kota, kemudian membawanya ke kota lain untuk dijual kembali dengan mengambil keuntungan yang disepakati.

Praktik ini menunjukkan bahwa mengambil margin keuntungan dalam jual beli, termasuk dalam transaksi yang melibatkan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain, adalah dibolehkan selama dilakukan atas dasar kesepakatan yang jelas dan adil.

2.1.1.3 Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut Ahmadiono (2021:94) menyatakan bahwa akad murabahah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Penjual (ba'i) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual.
2. Pembeli (musytari) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang (dalam hal ini pihak harus memenuhi kriteria bahwa pihak tersebut cakap hukum, sukarela dalam pengertian tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan).
3. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) barang yang akan diperjual belikan dan tsaman (harga). Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlahnya. Harga inilah yang akan ditambahkan margin oleh Bank Syariah yang akan disepakati oleh pihak nasabah. Bank Syariah berperan sebagai pembeli dari pihak penjual. Objek tersebut berkriteria:
    1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
    2) Bermanfaat.
    3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.

4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

5) Sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli.

4. Shighah, yaitu Ijab (serah) dan Qabul (terima).

Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul harus selaras baik spesifikasi barang maupun harga dari objek tersebut, tidak menggantungkan pada klausul yang baru akan terjadi pada kejadian yang akan datang.

Adapun syarat murabahah menurut Muhammad ikbal (2022:147) menyatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar akad murabahah dinyatakan sah dan sesuai dengan prinsip syariah. syarat-syarat tersebut, antara lain :

1) Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3) Kontrak harus bebas dari riba.
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Murabahah

Dalam konsep di perbankan syariah maupun di Lembaga keuangan syariah jual beli murabahah bisa dilakukan dengan beberapa cara, dan beberapa

cara pembayaran juga. Menurut Muhammad ikbal (2022:150) Pada proses pengadaan barang murabahah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Murabahah Tanpa Pesanan

   Murabahah tanpa pesanan merupakan bentuk transaksi jual beli dimana bank syariah menyediakan barang terlebih dahulu tanpa menunggu adanya permintaan atau pengajuan pembiayaan dari nasabah. Dalam praktiknya, pihak bank melakukan penyediaan atau pengadaan barang atas inisiatif sendiri, bukan karena adanya pesanan tertentu dari calon pembeli. Dengan demikian, stok barang telah tersedia terlebih dahulu sebelum terjadinya akad jual beli murabahah antara bank dan nasabah.

2. Murabahah Berdasarkan pesanan

   Murabahah berdasarkan pesanan merupakan bentuk transaksi jual beli dimana pelaksanaannya dilakukan setelah adanya permintaan atau pengajuan pembiayaan dari nasabah. Dalam skema ini, bank syariah baru akan melakukan pembelian atau pengadaan barang setelah menerima pesanan dari nasabah sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi yang diinginkan.

   Selain itu, pembiayaan murabahah memiliki karakteristik dalam hal mekanisme pembayaran, yaitu dapat dilakukan secara tunai maupun secara tangguh. Pembayaran Tangguh berarti pelunasan harga tidak dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang, melainkan dilakukan di kemudian hari, baik melalui cicilan maupun pembayaran

penuh pada waktu yang telah disepakati bersama (Muhammad ikbal, 2022).

2.1.1.5 Konsep Dasar Pembiayaan Murabahah

Menurut Harhap et al (2016:122) kegiatan murabahah yang dilakukan antara pihak bank dan pihak nasabah mempunyai beberapa konsep dasar yang harus dipahami satu sama lain , yaitu:

1. Pembiayaan Murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga.
2. Bank Islam akan memberikan kredit murabahah sebesar harga modal atau harga barang dagangan yang paling baik yang diajukan oleh Penerima kredit, lalu bank akan membayarkan secara tunai langsung kepada pemasok yang ditunjuk atas nama penerima kredit.
3. Sebagai transaksi jual beli dan bukan pinjaman, murabahah wajib memenuhi seluruh rukun dan syarat sah jual beli menurut ketentuan syariah. Dengan demikian keabsahan akad murabahah bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur yang menjadikan jual beli tersebut secara hukum islam.
4. Akad murabahah dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk memperoleh suatu barang atau komoditas tertentu. Skema ini umumnya digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memperluas kegiatan produksinya, seperti menambah mesin atau peralatan modal. Selain itu, murabahah juga dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha melalui

pembiayaan modal kerja, perdagangan perantara, serta peningkatan daya beli konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

5. Nasabah memiliki kebebasan dalam menentukan barang yang dibutuhkan. Memilih pemasok yang dipercaya, tawar menawar mengenai harga, kemudian mengajukan permohonan kredit murabahah sebesar harga barang yang diperlukan.
6. Pemberi pembiayaan atau Bank harus memiliki barang/komoditas sebelum dijual kepada nasabahnya.
7. Barang atau komoditas yang menjadi objek pembiayaan harus berada di bawah penguasaan bank syariah, baik secara fisik maupun konstruktif.
8. Pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah.
9. Jual beli tidak bisa berlangsung kecuali barang atau komoditas telah dikuasi oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaannya.
10. Barang atau komoditas yang diperjual belikan dalam akad murabahah diperoleh dari pihak ketiga.
11. Semua surat-surat dan tanda bukti pemilikan atas nama penerima kredit, disimpan oleh Bank syariah sebagai bentuk jaminan atas kewajiban pembayaran utang nasabah.

12. Apabila nasabah melakukan wanprestasi atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran, bank tidak diperkenankan menaikkan harga jual barang tersebut.

2.1.2 Pembiayaan Mudharabah

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah berasal dari kata *al-dahrbu fil aardi* yang berarti bepergian untuk berdagang.merupakan akad Kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), Dimana keuntungan dibagi sesuai Nisbah yang telah disepakati,sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola. Skema ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepercayaan dalam pengelolaan dana, serta berperan penting dalam mendorong kegiatan usaha berbasis kemitraan (Ahmadiono, 2021:82).

Secara Etimologis, kata “mudharabah” berasal dari Bahasa Arab yaitu ‘dharb’ yang artinya “memukul” atau “menyentuh”, dan berkembang menjadi "al-dharb fi al-ardh" yang secara harfiah berarti “berjalan di bumi” atau “berpergian untuk berdagang”. Ini mencerminkan asal-usulnya sebagai bentuk kerja sama perdagangan di mana seseorangan berpergian untuk mencari keuntungan, seperti pedagang yang berjalan jauh untuk berdagang. Dalam sejarah Islam mudharabah muncul sebagai praktik pra-Islam yang kemudian diadopsi dan diatur dalam syariah untuk memastikan keadilan dan kepercayaan.

Secara terminologis mudharabah adalah akad (perjanjian) kerja sama antara dua pihak dalam kegiatan usaha berbasis syariah yaitu shahibul maal

(Pemilik modal) pihak yang menyediakan seluruh modal atau dana dan mudharib (pengelola usaha) pihak yang mengelola dan menjalankan usaha dengan keahlian dan tenaganya.

Untuk berbagi keuntungan sesuai ketentuan yang disetujui. Dalam konteks praktiknya, akad ini menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan antara pemilik dana dan pengelola usaha agar keduanya memperoleh manfaat secara adil dan proporsional.

Menurut Damayanti *et al* (2021) Kerja sama dalam bentuk *mudharabah* telah memiliki landasan historis yang kuat dalam tradisi Islam. Salah satu contoh klasik yang sering dijadikan rujukan adalah kemitraan antara Nabi Muhammad SAW dengan seorang saudagar kaya bernama Siti Khadijah. Dalam kerja sama tersebut, Khadijah mempercayakan modal berupa barang dagangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diperdagangkan di antara wilayah Makkah dan Syam (Suriah). Melalui sistem inilah terbukti bahwa prinsip *mudharabah* bukan hanya mengandung nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab moral antara para pihak yang terlibat.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Tentang Mudharabah memberikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan mudharabah sebagai berikut :

1. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak Dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungannya dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
2. Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah Dimana seorang pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya.
3. Mudharabah Muqayyadah, Dimana pemilik dana memberikan Batasan kepada pengelola dana, antara lain seperti tempat, cara dan objek investasinya.
4. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah Dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam Kerjasama investasi .

2.1.2.2 Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum mudharabah dalam praktik perbankan syariah bersumber dari ajaran Islam yang mengatur prinsip muamalah, yang meliputi Al-Qur'an, Hadis dan ijma' ulama, berikut ini landasan hukum tersebut :

1. Al-Quran

   Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya : "Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".

2. Hadis

   Menurut Al-Thabrani. Nabi Muhammad SAW membenarkan syarat-syarat yang diajukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib ketika menyerahkan hartanya untuk dikelola melalui akad mudharabah. Hal ini menjadi dasar kebolehan akad mudharabah dalam praktik muamalah.

   Contoh praktik yang dicontohkan Rasulullah SAW mengelola dana Khadijah untuk berdagang ke syam yang mana kegiatan tersebut menjadikan contoh awal praktik nya mudharabah.

3. Ijma'

   Ulama sepakat bahwa mudharabah ini adalah bentuk Kerjasama syariah yang mana diperbolehkan selama sesuai dengan syariah Islam.

2.1.2.3 Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam buku Akuntansi Perbankan Syariah Harhap et al., (2016:291) Rukun akad Mudharabah akan terlaksana apabila memenuhi rukun sebagai berikut :

1. Penyedia Dana (Shahibul maal) dan Pengelola (Mudharib) harus tahu hukum.
2. Modal yaitu sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
   1) Modal harus diketahui jumlah dan juga jenisnya.
   2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang yang dibayarkan kepada mudharib secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

3. Pernyataan Ijab dan Kabul harus sesuai dengan kesepakatan yang dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
    1) Penawaran dan juga penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
    3) Akad harus dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
    4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Berikut syarat keuntungan yang harus dipenuhi :
        a. Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak.
        b. Bagian keuntungan harus proporsional sesuai dengan kesepakatan diawal pada saat kontrak.
        c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari akad mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

d. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

a) Kegiatan usaha merupakan hak ekslusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu mencapai keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Mudharabah

Menurut Ahmadiono (2021:83) Pembiayaan Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Mudharabah Muthlaqoh dan Mudharabah Muqayyadah

1. *Mutlaqah Mudharabah*

Murabahah Mutlaqoh adalah kerja sama antara shohibul maal dan mudharib ini memiliki cakupan yang sangat luas, tanpa adanya pembatasan terkait jenis usaha, jangka waktu maupun lokasi kegiatan usaha. Dalam pandangan fiqh para ulama salafus shalih, sering dijadikan contoh ungkapan dari shohibul maal kepada mudharib, yaitu

"Al-Masyi'ta" (berbuatlah sesukamu), yang mencerminkan adanya kepercayaan penuh dan keluasaan besar yang diberikan kepada pengelola usaha.

2. *Muqayyadah Mudharabah*

   Mudharabah Muqoyyadah jenis ini kerap disebut sebagai mudharabah terbatas atau khusus, dimana adanya pembatasan tersebut biasanya mencerminkan kecenderungan shohibul maal yang ingin berinvestasi hanya pada bidang usaha atau lingkungan bisnis tertentu. Batasan dapat berupa jenis usaha, tempat usaha, cara pengelolaan dan lainnya.

2.1.2.5 Manfaat dan Resiko Pembiayaan Mudharabah

Syafi'i Antonio (2017:97) Terdapat berbagai manfaat dan risiko yang dapat diperoleh baik oleh pemilik modal maupun pengelola dalam pembiayaan mudharabah, manfaat dari pembiayaan mudharabah antara lain :

1. Bank berpotensi mendapatkan peningkatan pendapatan bagi hasil keuntungan usaha nasabah mengalami kenaikan.
2. Bank tidak memiliki kewajiban memberikan bagi hasil secara tetap kepada nasabah penyimpan dana, melainkan disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga risiko terjadinya *negative spread* (rugi secara operasional) dapat dihindari.
3. Pengendalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak menimbulkan beban yang berat bagi pihak nasabah.

4. Bank menjadi lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih usaha yang benar-benar halal, aman serta menguntungkan karena hanya keuntungan nyata dan terbukti yang akan dibagikannya.

2.1.3 Pembiayaan Musyarakah

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk bagi hasil yang berdasarkan prinsip penyertaan modal, di mana bank dan nasabah secara bersama menanamkan modal untuk menjalankan suatu usaha, serta memperoleh keuntungan sesuai porsi kesepakatan dan menanggung kerugian menurut proporsi modal masing-masing (Sarifudin, 2021:71).

Secara etimologis, istilah musyarakah berasal dari Bahasa Arab yaitu *syarikah,* yang berarti kemitraan atau perserikatan. Secara bahasa, istilah ini menggambarkan bercampurnya harta milik dua pihak atau lebih hingga tidak dapat dibedakan satu sama lain.

Secara terminologis, musyarakah diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan secara bersama.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa dana atau aset lainnya, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi

sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi kontribusi modal dari masing-masing pihak.

2.1.3.2 Landasan Hukum Musyarakah

Landasan hukum musyarakah diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tepatnya pada pasal 19 huruf c. pasal tersebut menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah mencakup penyaluran pembiayaan dengan sistem bagi hasil berdasarkan akad mudharabah musyarakah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain dasar hukum tersebut, konsep musyarakah juga memiliki dasar hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur kerja sama usaha dan pembagian keuntungan antara pihak yang berakad, berikut dasar hukum, antara lain :

1. Al-Quran

Kegiatan musyarakah telah Allah SWT jelaskan dalam QS.Shad ayat 24 yang artinya : “ Daud berkata : Sesungguhnya, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka kami meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud bertaubat”

2. Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a yang berkata : Nabi SAW bersabda, “sesungguhnya Allah SWT berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari keduanya tidak menghianati temannya. Jika salah satu berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitraan tersebut” (HR. Abu *Dawud*, disahihkan oleh Al-Hakim).

Musyarakah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 Fatwa (2006) sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
    c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui koresponden, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.1.3.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

Menurut Harhap et al (2016:326) Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi musyarakah meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad musyarakah harus merupakan individu atau entitas yang cakap hukum, yakni telah baligh,berakal dan mampu bertindak hukum menurut pendapat jumhur ulama.
2. Objek akad, meliputi modal, kerja dan keuntungan, harus diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan. Modal tidak boleh berasal

dari hutang dan jenis usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah.

3. Ijab dan qabul, merupakan pernyataan saling setuju antara pihak-pihak yang berakad, sebagai tanda terjadinya kesepakatan dan hubungan hukum. Pernyataan ini menjadi syarat sahnya akad musyarakah.

2.1.3.4 Jenis dan Alur transaksi Musyarakah

Menurut Rohman Albanjari et al (2023:34) Musyarakah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Musyarakah permanen

   Musyarakah permanen adalah bentuk kerja sama di mana modal yang disertakan oleh masing-masing pihak bersifat tetap (tidak berubah) hingga jangka waktu tertentu atau sampai usaha berakhir. Selama kerja sama berlangsung, porsi kepemilikan modal tidak berubah dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha)

   Musyarakah menurun adalah bentuk musyarakah di mana porsi kepemilikan salah satu pihak (biasanya Lembaga keuangan) berangsur-angsur berkurang secara bertahap karena pihak lainnya (nasabah) membeli bagian kepemilikannya secara berkala. Skema ini banyak digunakan dalam pembiayaan aset seperti properti atau kendaraan.

Alur transaksi dalam pembiayan musyarakah seperti ilustrasi digambar berikut :

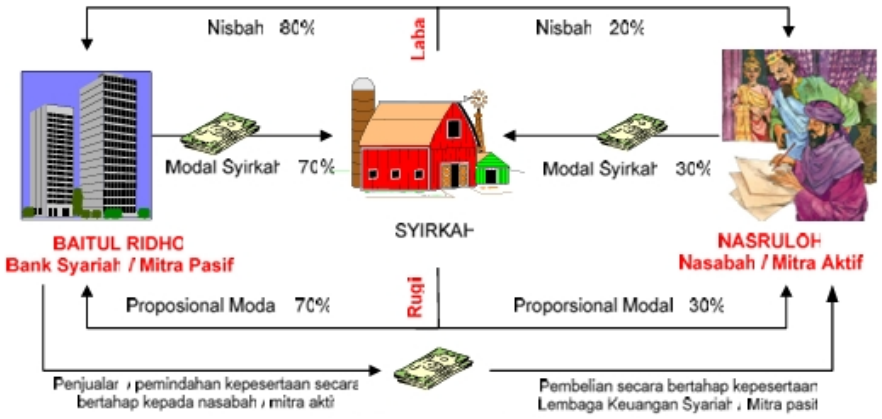

Sumber : Buku produk perbankan Syariah

Gambar 2. 1 Alur Transaksi Musyarakah

Dalam suatu proyek, berdasarkan kesepakatan, Bank Syariah Baitul Ridho menyalurkan modal sebesar 70% dari total nilai proyek, sedangkan Nasrullah sebagai nasabah turut memberikan kontribusi modal sebesar 30%. Pada dasarnya, kedua pihak sebagai pemodal memiliki hak untuk turut serta dalam pengelolaan usaha. Namun, pelaksanaan hak tersebut bersifat opsional, apabila seorang pemodal hanya menyertakan dana tanpa ikut mengelola usaha, maka ia disebut sebagai mitra pasif. Sebaliknya, apabila pemodal selain menanamkan modal juga turut aktif mengelola kegiatan usaha, maka ia berperan sebagai mitra aktif.

Pembagian keuntungan dalam akad ini dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal perjanjian. Besarnya nisbah tidak harus sebanding dengan jumlah modal yang disertakan, sebab dimungkinkan salah satu pihak memiliki peran, keahlian, atau tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Sementara itu, apabila usaha mengalami kerugian, maka pembagiannya harus dilakukan proporsional sesuai dengan porsi modal

yang ditanamkan masing-masing pihak. Dalam contoh tersebut, kerugian akan ditanggung oleh Bank Syariah sebesar 70% dan oleh nasabah sebesar 30%.

Pengembalian modal dalam akad musyarakah disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Jika salah satu pihak secara bertahap membeli kembali porsi modal mitra lainnya hingga seluruh modal menjadi miliknya pada akhir periode akad, maka bentuk kerja sama ini disebut musyarakah Menurun (Diminishing Musyarakah). Namun, apabila porsi modal kedua belah pihak tetap hingga akhir masa akad tanpa adanya perubahan kepemilikan, maka disebut sebagai musyarakah permanen (Permanent Musyarakah).

2.1.3.5 Aturan Pengakhiran Pembiayaan Musyarakah

Menurut Rohman Albanjari et al (2023:35) Secara umum, suatu akad syirkah akan berakhir apabila salah satu mitra memutuskan untuk menarik diri atau membatalkan kerja sama, apabila salah satu pihak meninggal dunia, kehilangan kecakapan hukum, atau ketika modal yang diinvestasikan mengalami kerugian.

Menurut pendapat mayoritas fuqaha, kecuali dari mazhab Maliki, akad syirkah termasuk jenis perjanjian yang diperbolehkan, dan masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkannya kapan saja mereka kehendaki, serupa dengan prinsip dalam akad wakalah (perwakilan). Akad syirkah pada dasarnya dibangun atas asas kepercayaan, kejujuran (ikhlas), dan perwalian *(agency)* antar mitra. Dalam hal ini, setiap mitra bertindak sebagai wakil bagi mitra lainnya, sekaligus menjadi peserta dalam usaha tersebut. Karena itu, para mitra harus memperlakukan modal yang disertakan secara proporsional serta

menghormati kontribusi modal pihak lain sebagai bentuk tanggung jawab wakil yang amanah.

Pada dasarnya, akad perwakilan bersifat sukarela, sehingga tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk tetap menjalankannya di luar kehendaknya. Hubungan perwalian yang menjadi dasar dalam syirkah inilah yang menjaga keberlangsungan kerja sama antar mitra. Namun, apabila salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut, maka secara hukum kerja sama dan pengelolaan dana masing-masing mitra dianggap selesai.

Dalam kasus salah satu mitra meninggal dunia, ahli waris yang memenuhi syarat dapat menggantikan posisi almarhum sebagai peserta dalam syirkah, dengan syarat mendapat persetujuan dari mitra lainnya. Ketentuan yang sama juga berlaku apabila salah satu mitra kehilangan kemampuan hukum atau kecakapannya dalam menjalankan akad (Rohman Albanjari et al., 2023:35)

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Jirwanto et al., (2024:35) profitabilitas adalah ukuran keberhasilan perusahaan dalam mengelola perusahaan dalam menghasilkan laba.

Fitriana (2024:45) Rasio Profitabilitas merupakan rasio penilaian atau perbandingan kemampuan Perusahaan untuk mendapatkan laba dari

pendapatan yang terkait dengan penjualan, aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu

Irnawati (2020:122) Rasio profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan Keputusan. Profit dalam kegiatan operasional Perusahaan merupakan elemen penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahan pada masa yang akan datang. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing di pasar.

Setiap perusahaan mengharapkan profit yang maksimal. Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan oleh Perusahaan.

Return on assets merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai secara tepat tingkat pengembalian (return) yang dapat dihasilkan dari aktivitas investasinya. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh potensi, kemampuan, serta sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, analisis rasio profitabilitas menjadi alat penting dalam menilai dan memprediksi pergerakan harga saham, karena mencerminkan kinerja keuangan dan efisiensi pengelolaan aset perusahaan (Jirwanto *et al.,* 2024).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada didalam perusahaan itu sendiri.

Profitabilitas menurut pandangan islam yaitu laba yang muncul dari proses perputaran modal dalam aksi-aksi usahanya. Dalam Bahasa Arab, laba berati pertumbuhan dalam dagangan. Sebagaimana firman Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 16 yang artinya "Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk".

Menurut Nugroho & Sunarya (2020:7), profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diukur melalui hubungannya dengan total asset, tingkat penjualan maupun ekuitas yang dimiliki perusahaan.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Febriana et al., (2021:123), profitabilitas memiliki tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui besarnya laba yang diperoleh Perusahaan dalam suatu priode akuntansi tertentu.
2. Menganalisisi pertumbuhan laba Perusahaan dengan membandingkan pada periode akuntansi sebelumnya.
3. Mengekur kemampuan Perusahaan dalam mengelola serta mengembangkan modal yang digunakan, baik yang bersumber dari Modal sendiri maupun modal pinjaman.
4. Menilai besarnya laba bersih yang diperoleh Perusahaan setelah dikurangi pajak terhadap modal sendiri.

5. Mengevaluasi posisi dan kinerja laba Perusahaan pada periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Berikut ini manfaat profitabilitas, menurut Febriana et al., (2021:123) meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Kinerja

   Rasio profitabilitas merupakan alat yang krusial untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Alat ini membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan investasi serta mengelola bisnis dengan cara yang lebih efisien.

2. Efisiensi Pengelolaan Aset

   Profitabilitas dapat menggambarkan sejauh mana manajemen mampu memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Rasio seperti *Return on Asets (ROA)* atau *Return on Investment (ROI)* membantu mengukur efisiensi penggunaan aset dalam kegiatan operasional perusahaan.

3. Pengambilan Keputusan Manajemen

   Informasi profitabilitas membantu manajemen dalam menentukan strategi bisnis, seperti kebijakan pembiayaan, investasi, maupun pengendalian biaya. Dengan mengetahui tingkat profitabilitas, manajemen dapat memperbaiki area yang kurang produktif dan mengoptimalkan potensi pendapatan.

4. Menarik Minat Investor dan Kreditor

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan prospek usaha yang baik. Hal ini dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal serta meningkatkan kepercayaan kreditor dalam memberikan pembiayaan.

5. Mengukur Tingkat Pengembalian Kepada Pemegang Saham

   Rasio profitabilitas seperti *Return on Equity (ROE)* memberikan gambaran mengenai seberapa besar tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham dari modal yang telah mereka tanamkan. Semakin tinggi nilai ROE, semakin besar tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham.

6. Indikator Pertumbuhan dan Keberlanjutan Usaha

   Tingkat profitabilitas yang stabil dan meningkat dari waktu ke waktu menjadi indikator positif bagi keberlanjutan usaha. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam bertahan menghadapi persaingan dan perubahan kondisi ekonomi.

7. Menilai Kinerja Manajerial dan Operasional

   Profitabilitas juga menjadi tolak ukur kinerja manajemen dalam menjalankan strategi bisnis dan mengelola sumber daya perusahaan. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan operasional serta kompetensi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan.

2.1.4.3 Jenis-jenis rasio Profitabilitas

Menurut Nugroho & Sunarya (2020:7) Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas sebagai berikut :

1. *Gross profit Margin (GPM)*

   Rasio ini menunjukkan perbandingan antara laba kotor dan total penjualan. Semakin tinggi nilai GPM, semakin baik kinerja perusahaan karena menandakan kemampuan yang besar dalam menghasilkan laba kotor dari penjualannya. Rumusnya :

$$GPM = \frac{Gross\ Profit}{Sales}\ x\ 100\%$$

2. *Operating Profit Margin (OPM)*

   Operating profit margin menggambarkan sejauh mana laba operasional diperoleh dari total penjualan. Rasio ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan keuntungan. Rumus yang digunakan :

$$OPM = \frac{Operating\ Profit}{Sales}\ x\ 100\ \%$$

3. *Operating Ratio*

   Rasio ini digunakan untuk menilai hubungan antara total penjualan dengan biaya operasi yang dikeluarkan perusahaan. Semakin rendah nilai rasio ini, semakin baik, karena menunjukkan efisiensi biaya operasional terhadap pendapatan penjualan.

4. *Net Profit Margin (NPM)*

   Net profit margin menilai seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi pemegang saham dari hasil penjualan yang diperoleh.

5. *Earning Power to Total Investment (EPTI)*

   Rasio ini mengukur sejauh mana tingkat pengembalian yang dihasilkan dari keseluruhan dana atau aset yang telah diinvestasikan oleh perusahaan.

6. *Return on Investment (ROI)*

   Return on investment menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang digunakan. Rasio ini menggambarkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset untuk menciptakan keuntungan.

7. *Return on Asets (ROA)*

   ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset yang dimiliki dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan laba.

   Rumusnya :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}\ x\ 100\ \%$$

   Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik efisiensi penggunaan aset dalam menciptakan keuntungan.

8. *Earning Per Share (EPS)*

   Earning per share digunakan untuk menilai besarnya laba yang diperoleh per lembar saham biasa. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang bisa dinikmati oleh pemegang saham per unit sahamnya.

9. *Return on Equity (ROE)*

   Return on equity menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Besarnya rasio ini juga dipengaruhi oleh tingkat penggunaan utang, semakin tinggi proporsi utang, semakin besar potensi rasio ROE. Rumus yang digunakan :

$$ROE = \frac{Earning\ after\ tax}{Stock\ holder\ equity}\ x\ 100\%$$

2.1.4.4 *Return on assets* sebagai Indikator Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:135) *Return on assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki. ROA dipilih sebagai indikator profitabilitas dalam penelitian ini karena mampu mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset secara menyeluruh serta relevan dalam menilai kinerja keuangan perbankan.

1. faktor-faktor yang mempengaruhi *Return on assets* :

   1) Perputaran Kas (Cash Turnover)

Perputaran kas mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan kas yang dimiliki untuk mendukung kegiatan operasional. Rasio ini digunakan untuk menilai kecukupan modal kerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta membiayai aktivitas penjualan, sehingga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga ketersediaan kas.

2) Perputaran Piutang (Receivable Turnover)

Perputaran piutang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan penjualan kredit perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat piutang dapat ditagih dalam satu periode atau seberapa sering dana yang tertanam dalam piutang berputar selama satu tahun. Semakin tinggi perputaran piutang, semakin cepat modal kembali dan dapat digunakan kembali dalam kegiatan operasional.

3) Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

Perputaran persediaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan yang merupakan bagian dari aset lancar. Tingkat perputaran persediaan yang baik dapat mempercepat proses penjualan dan pengembalian kas, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Kelebihan *Return on assets*

Menurut Febriana et al., (2021:129) kelebihan pada indikator *Return on assets* adalah sebagai berikut :

1) ROA dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan rata-rata industri sejenis, sehingga perusahaan dapat mengetahui posisinya dalam industri. Hal ini berguna sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis.
2) ROA berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengendalian kinerja keuangan, karena mampu menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan laba.
3) Dengan penerapan praktik akuntansi yang baik dan konsisten, ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal secara menyeluruh, karena rasio ini sensitif terhadap perubahan dalam pengelolaan aset maupun tingkat keuntungan perusahaan.

3. Kelemahan *Return on assets*

1) *Return on Assets* (ROA) sebagai alat pengukur kinerja divisi sangat dipengaruhi oleh metode penyusutan (depresiasi) aktiva tetap yang diterapkan oleh perusahaan, sehingga perbedaan kebijakan depresiasi dapat menyebabkan perbedaan nilai ROA antarperusahaan maupun antardivisi.
2) *Return on Assets* (ROA) dapat mengalami distorsi yang cukup besar, khususnya pada kondisi inflasi. Dalam keadaan tersebut, nilai ROA cenderung meningkat akibat adanya penyesuaian atau kenaikan harga jual, sementara sebagian komponen biaya dan nilai aset masih dicatat berdasarkan harga historis.

3) Penggunaan ROA sebagai indikator kinerja juga kurang mencerminkan efisiensi yang sesungguhnya apabila perusahaan memiliki struktur aset yang berbeda, karena besarnya nilai aktiva tetap sangat memengaruhi hasil perhitungan ROA.
4) *Return on Assets* (ROA) kurang mampu menggambarkan kinerja perusahaan secara akurat dalam jangka panjang, terutama ketika terjadi perubahan nilai aset akibat faktor eksternal seperti inflasi, perubahan kebijakan akuntansi, maupun fluktuasi harga pasar.

2.1.5 Penggabungan Usaha (*Merger*)

2.1.5.1 Definisi *Merger*

Merger merupakan strategi ekspansi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar, dan mencapai efisiensi operasional.

Merger merupakan pergabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas, dimana salah satu perusahaan mengambil alih seluruh aset dan liabilitas dari perusahaan lainnya (Tarigan et al., 2016).

Sedangkan menurut Aprinis & Sudiro (2021) *merger* adalah bentuk dari penggabungan suatu operasi perusahaan lain. *Merger* berasal dari Bahasa latin, kata *"merger"* artinya bergabung bersama, menyatu, berkombinasi yang menyebabkan hilangnya sebuah identitas perusahaan. (Ali 2020) menyatakan bahwa *merger* adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan dengan menggunakan bentuk hukum dari perusahaan yang ada sementara perusahaan lain dihapuskan.

2.1.5.2 Jenis- Jenis *Merger*

Menurut Aprinis & Sudiro (2021) Jenis-jenis *merger* sebagai berikut :

1. *Merger* horizontal

   Bentuk penggabungan ini melibatkan dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di bidang industri yang sama. Sebelum bersatu, perusahaan perusahaan tersebut biasanya merupakan kompetitor langsung yang menawarkan produk atau layanan serupa di pasar.

2. *Merger* Vertikal

   Merger ini terjadi Ketika perusahaan yang bergabung berada pada tahapan produksi atau operasional yang berbeda dalam satu rantai pasok. Umumya, integrasi ini dilakukan antara produsen dengan pemasok bahan baku atau distributor untuk menjamin stabilitas pasokan dan efisiensi jalur distribusi.

3. *Merger* Konglomerat

   Merger ini merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan ketika perusahaan tidak beroperasi dalam industri yang sama.

4. *Merger* Ekspansi Pasar

   Merger ini umumnya untuk memperkuat jaringan pemasaran dan memperluas wilayah pemasaran di negara-negara berbeda. Perusahaan yang sering melakukan *merger* perluasan pasar jenis ini diberbagai negara.

5. *Merger* Ekspansi Ekonomi

   Merger ini bertujuan memperluas lini produk agar perusahaan mampu

menjangkau konsumen yang lebih luas.

2.1.5.3 Tujuan *Merger*

1. Memperkuat struktur dan permodalan bank

   Merger dilakukan untuk menyatukan sumber daya serta modal dari dua atau lebih bank, sehingga terbentuk entitas yang lebih besar, lebih stabil dan memiliki ketahanan permodalan yang lebih kuat.

2. Meningkatkan daya saing

   Merger dilakukan untuk membentuk bank yang lebih kompetitif, baik di tingkat domestik maupun internasional, sehingga mampu bersaing dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih optimal kepada nasabah.

3. Meningkatkan pengelolaan risiko

   Bank hasil *merger* umumnya memiliki sistem manajemen risiko yang lebih kuat dan terintegrasi, sehingga mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko perbankan secara lebih efektif.

4. Penyelamatan bank (restrukturisasi)

   Merger sering dijadikan sebagai langkah kebijakan untuk menangani bank yang mengalami permasalahan permodalan atau kinerja, sehingga dapat dihindarkan dari likuidasi dan tetap melanjutkan operasionalnya.

5. Mendukung pertumbuhan ekonomi

   Dengan kondisi yang lebih kuat dan sehat, bank hasil *merger* diharapkan mampu meningkatkan penyaluran kredit secara optimal

sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Mempercepat perkembangan perbankan syariah

   Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia agar lebih berkembang dan memiliki daya saing di tingkat global.

2.1.5.4 Regulasi Terkait *Merger*

Regulasi mengenai *merger* bank syariah di Indonesia diatur oleh otoritas jasa keuangan melalui beberapa ketentuan utama, yaitu POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi, dan konversi Bank Umum, serta POJK No.21/POJK.03/2019 yang mengatur penggabungan dan akuisisi BPR/BPRS. Selain itu, dasar hukum juga merujuk pada Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjadi landasan operasional sistem perbankan syariah di Indonesia.

Secara umum, ketentuan tersebut mengatur bahwa proses *merger* dapat dilakukan atas inisiatif bank maupun dalam rangka kebijakan pengawasan OJK untuk restrukturisasi. Bank yang akan melakukan *merger* wajib menyusun rancangan penggabungan yang disetujui melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) serta mengajukan permohonan izin kepada OJK dengan melampirkan dokumen pendukung seperti studi kelayakan dan analisis kinerja. Selain itu, bank hasil *merger* diharapkan memiliki tigkat kesehatan minimal kategori “cukup sehat” guna memastikan stabilitas sistem perbankan.

Dari sisi kepatuhan, *merger* bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah yang mendapatkan pertimbangan dari dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) serta diawasi oleh dewan pengawas syariah. Selain itu, aspek perlindungan konsumen juga harus dipenuhi sesuai dengan POJK 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Tahapan pelaksanaan *merger* secara umum meliputi : penyusunan, rancangan, penggabungan, pengumuman, ringkasan rancangan, persetujuan RUPS, pembuatan akta penggabungan serta permohonan izin kepada OJK dan pengesahan dari kementrian hukum dan HAM . salah satu contoh implementasi nyata dari regulasi ini adalah penggabungan tiga bank syariah BUMN, yaitu Bank BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021, yang bertujuan memperkuat industri perbankan syariah nasional agar lebih kompetitif secara global.

2.1.6 Kajian Empiris

Kajian empiris merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Kajian ini berisi temuan yang diperoleh melalui proses observasi maupun eksperimen yang relevan dengan topik ini disajikan sebagai dasar perbandingan dan acuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan terhadap hasil penelitian sebelumnya menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan skripsi ini, sekaligus untuk menunjukkan perbedaan dan kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Romadhon *et al.,* (2021) meneliti mengenai analisis perbandingan kinerja pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah indonesia periode 2016-2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan positif. Perbedaan utama terletak pada tingkat risiko, di mana mudharabah memiliki risiko lebih besar dibandingkan musyarakah.
2. Ramadhan *et al.,* (2024) melakukan penelitian komparatif mengenai perbandingan risiko pembiayaan antara perbankan syariah dan konvensional melalui studi literatur. Hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan fundamental dalam manajemen risiko pembiayaan pada kedua sistem tersebut.
3. Karmila *et al.,* (2025) melakukan penelitian Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah *Merger* Pada PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk meneliti dampak *Merger* Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan analisis Wilcoxon. Penelitian menemukan adanya perbedaan signifikan pada rasio NOM, ROA, dan ROE setelah *Merger*, sementara CAR tidak menunjukkan perbedaan signifikan.
4. Murtadha & Kornitasari (2024) Meneliti mengenai Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Sebelum Dan Setelah *Merger*: Pendekatan Islamicity Performance Index Menilai kinerja syariah BSI sebelum dan sesudah *Merger* menggunakan Islamicity Index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BSI sebelum dan setelah *Merger* dalam menjalankan prinsip

syariah dan sosial yang dilihat dari nilai kehalalan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, namun nilai kesucian dan keadilan masih belum maksimal. Hasil analisis uji beda menunjukkan hanya 1 yang terdapat perbedaan yakni rasio EDR. Dengan Romadhon *et al.,* (2021).

5. Muna *et al.,* (2023) meneliti mengenai Analisis Perkembangan Profitabilitas di Indonesia Pasca *Merger* menjadi Bank Syariah Indonesia dengan Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif-kuantitatif. Sedangkan rasio profitabilitas yang digunakan, yakni Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Aset (ROA), dan Return on Equity (ROE). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebelum *Merger*, rasio OPM dan NPM pada BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri periode 2019-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan rasio ROA dan ROE mengalami penurunan. Setelah *Merger* menjadi Bank Syariah Indonesia, semua rasio mengalami peningkatan nilai. Kata kunci: *Merger*, Profitabilitas, BSI
6. Hairunnisa *et al.,* (2021) meneliti mengenai Analisis Profitabilitas Bank Umum Konvensional Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh dan diperoleh sampel sebanyak 40 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif menggunakan Microsoft Excel 2013 dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Data Panel dengan program E- views version 9.0. dan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian saat sebelum pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa

Tingkat Kecukupan Modal (CAR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), Likuiditas (LDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), Efisiensi Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).

7. Izzakah & Sudarsono (2023) meneliti Comparative Analysis of Profitability in Companies Before and After *Merger*s and Acquisitions (Case Study of Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange That Conducted *Merger*s and Acquisitions in 2018) Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini mengenai perbandingan pada profitabilitas perusahaan dengan menggunakan data rasio profitabilitas antara sebelum dan sesudah melakukan *Merger* dan akuisisi yaitu terdapat rasio ROE dan NPM yang sama sama tidak mengalami perbedaan pada profitabilitas yang dihasilkan baik sebelum ataupun sesudah *Merger*.
8. Afkar *et al.,* (2021) meneliti Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid 19 emuannya menunjukkan bahwa NPF mudharabah menurun signifikan, sedangkan NPF musyarakah meningkat signifikan selama pandemi.
9. Suharto *et al.,* (2023) meneliti mengenai perbandingan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah pandemi. Hasil penelitian menunjukkan perubahan signifikan pada pembiayaan murabahah, istishna', qardh, dan musyarakah, namun tidak terdapat perbedaan signifikan pada pembiayaan mudharabah.

10. Wanakusuma & Widiyanti (2023) meneliti Analisis Pasca *Merger*: Komparasi Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional di Indonesia menilai tingkat kesehatan BSI, BTPN, dan Danamon dua tahun setelah *Merger*. Hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan antar bank, di mana BSI unggul pada rasio FDR, sedangkan Danamon unggul pada ROA dan CAR.
11. Nurjanah *et al.,* (2023) meneliti profitabilitas tiga bank syariah BUMN sebelum dan sesudah *Merger*. Analisis Perbandingan Profitabilitas Bank Syariah BUMN Sebelum dan Sesudah *Merger* Menjadi Bank Syariah Indonesia. Penelitian menemukan adanya perbedaan margin laba kotor yang signifikan setelah bank-bank tersebut digabung menjadi BSI.
12. Gunawan *et al.,* (2020) meneliti mengenai Analisis Komparasi Kinerja Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Hasil pengujian Mann Whitney menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sementara akad qardh tidak menunjukkan perbedaan.
13. Siwu & Tirayoh (2022) meneliti Analisis Perbandingan Profitabilitas Sebelum Pandemi dan Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Sektor Consumer Cyclicals yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2018-2021). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan pada ROA, ROE, dan NPM.
14. Catherine *et al.,* (2024) meneliti Perbandingan Instrumen Pembiayaan Bank Mega Syariah : Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna dan Murabahah,

perkembangan instrumen pembiayaan Bank Mega Syariah. Hasilnya menunjukkan musyarakah mengalami peningkatan signifikan, sementara murabahah mengalami tren penurunan dua tahun berturut-turut.

15. Swandani *et al.,* (2024) meneliti Analisis Perbandingan Profitabilitas Sebelum dan Setelah *Merger* Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dampak *Merger* pada profitabilitas perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan beberapa perusahaan mengalami perubahan signifikan pada profitabilitas, sementara lainnya tidak.
16. Yumiza Aprilia Putri *et al.,* (2023) meneliti Analisis Profitabilitas Terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum Dan Setelah *Merger*, profitabilitas BSI sebelum dan sesudah *Merger*. Hasil menunjukkan tidak terdapat peningkatan signifikan pada profitabilitas, meskipun *Merger* dinilai penting untuk mengoptimalkan aset perusahaan.
17. Prasetyandari (2022) menganalisis ROA dan CAR BSI sebelum dan sesudah *Merger*. Temuannya menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada kedua rasio tersebut.
18. Dewi & Sudarsono (2021) meneliti Perbandingan Kinerja Keuangan PT.Bank Syariah Idonesia, Tbk (BSI) Sebelum dan Sesudah *Merger*. profitabilitas bank syariah di Indonesia menggunakan model ARDL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPF, FDR, BOPO, DPK, pembiayaan murabahah, dan mudharabah signifikan dalam jangka pendek, sementara CAR signifikan dalam jangka panjang.

19. Maesaroh & Asnaini (2023) meneliti mengenai Analisis Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk menganalisis faktor-faktor yang yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia. Penelitian ini mengunakan Return on Aset (ROA) sebagai variable dependen Penelitian ini menemukan bahwa dalam jangka pendek NPF, FDR, BOPO, DPK, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan inflasi merupakan variabel yang signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan dalam jangka panjang, variabel yang signifikan terhadap profitabilitas meliputi CAR, BOPO, DPK, dan BI Rate. Pembiayaan mudharabah dan BOPO merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas.
20. Asnaini *et al.,* (2023) meneliti mengenai Analisis Komparatif Pt Bank Syariah Indonesia Tbk. Sebelum Dan Sesudah *Merger*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif atau perbandingan rasio keuangan perusahaan untuk mengetahui tren kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah *Merger*. hasil analisis uji statistik dengan wilcoxon pada variabel KPPM, ROA, ROE, NPF, FDR, BOPO, dan NOM menghasilkan nilai signifikansi > alpha (5% atau 0,05). Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai KPPM, ROA, ROE, NPF, FDR, BOPO, dan NOM pada Bank BRIS, BNIS, dan BSM antara sebelum dan sesudah *Merger*.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ahmad Romadhon, Zul Fahmi dan Jum Harroni (2021), Tempat penelitiannya adalah Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020.	• Mengaitkan pembiayaan dengan profitabilitas • Menggunakan metode kuantitatif • fokus pada Bank Syariah Indonesia	• berfokus pada kinerja dan pengaruh, sedangkan penelitian saya berfokus pada perbandingan atau perubahan • menggunakan uji regresi dan uji T, sedangkan penelitian saya hanya menggunakan uji T (Uji beda)	Hasil analisis bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh Negatif Signifikan terhadap profitabilitas ROA. Sedangkan pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Adapun perbedaan antara pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan musyarakah terletak pada jumlah pembiayaan yang diberikan dan resiko yang dialami cendrung lebih besar untuk pembiayaan mudharabah dan resiko lebih minim untuk pembiayaan musyarakah.	*NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, *6*(2), 63–74.
2	Muhammad Rizky Ramadhan, Nadra	• Sama sama membahas pembiayaan perbankan	• Menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan	Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal

	Sagita, dan Joni Hendra (2024) Tempat Penelitiannya adalah Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional, buku-buku teks, laporan penelitian, publikasi dari otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	• Menggunakan pendekatan komparatif • Membahas aspek risiko/ performansi pembiayaan	• Berfokus pembiayaan syariah vs konvensional • Variabel nya berfokus pada risiko pembiayaan	bahwa terdapat perbedaan fundamental dalam pengelolaan risiko pembiayaan antara kedua sistem perbankan tersebut	Ekonomi dan Perbankan Syariah
3	Mila Karmila, Pryo Handoko, dan Trisna Sonjaya (2025), Tempat penelitiannya PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk	• Membahas fenomena *Merger* BSI • Menggunakan metode kuantitatif • Menganalisis kinerja keuangan BSI	• Berfokus pada rasio kinerja keuangan, sedangkan penelitian saya berfokus pada pembiayaan dan profitabilitas • Variabel nya berfokus pada CAR, NOM, ROA dan ROE. • Menggunakan uji statistic *Wilcoxon Signed Rank Test*	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Net Operating Margin (NOM), Return On Equity (ROE) dan Return On Aset (ROA) PT BSI antara sebelum dan sesudah *Merger*. Sementara pada Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak menunjukan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah *Merger*.	PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, Vol. 8 No. 1 (2025)

4	Ahmad Mufid Murtadha, dan Yenny Kornitasari (2024) Tempat penelitiannya adalah BSI sebelum *Merger* periode 2019-2020 dan setelah *Merger* periode 2021-2022	• Meneliti *Merger* Bank Syariah Indonesia (BSI) • Menggunakan metode kuantitatif komparatif • Menggunakan data laporan keuangan BSI	• Berfokus pada kinerja syariah berdasarkan Islamicity Index • Variabelnya PSR, EDR, ZPR, dan IIR • Tujuannya menilai peningkatan kinerja sesuai prinsip syariah	Menunjukkan bahwa kinerja BSI sebelum dan setelah *Merger* dalam menjalankan prinsip syariah dan sosial yang dilihat dari nilai kehalalan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, namun nilai kesucian dan keadilan masih belum maksimal.	Among Makarti Vol. 17 No. 1 – Juni 2024
5	Niha Anjalil Muna, Fahrul Ishab Ramadhan dan Adelina Citradewi (2023) Tempat penelitiannya BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri periode 2019-2020	• Meneliti *Merger* Bank Syariah Indonesia (BSI) • Meneliti profitabilitas • Menggunakan pendekatan kuantitatif	• Berfokus pada Perkembangan profitabilitas BSI pasca *Merger* • Variabelnya ROA, ROE, rasio profitabilitas • Metode nya menggunakan Analisis tren profitabilitas	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebelum *Merger*, rasio OPM dan NPM pada BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri periode 2019-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan rasio ROA dan ROE mengalami penurunan. Setelah *Merger* menjadi Bank Syariah Indonesia, semua rasio mengalami peningkatan nilai.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2023

6	Yufi Indah Hairunnisa, Sri Mulyantini, dan Jubaedah (2021) Tempat penelitian seluruh bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 2020	• Meneliti profitabilitas perbankan • Menggunakan periode pembanding • Fokus pada dampak suatu peristiwa besar	• Berfokus pada Profitabilitas bank umum saat pandemi • Variabelnya ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR • Periodenya Sebelum & saat pandemi	Hasil penelitian saat sebelum pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa (1) Tingkat Kecukupan Modal (CAR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), (2) Likuiditas (LDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), (3) Efisiensi Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan untuk hasil penelitian saat pandemi Covid-19 menunjukan bahwa (1) Tingkat Kecukupan Modal (CAR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), (2) Likuiditas (LDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas	Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

					(ROA), (3) Efisiensi Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).	
7	Riza Zahrotun Nisa, Rizki Yuniarti, dan Laras Rayi Saraswati (2025) Tempat penelitiannya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebelum dan sesudah *Merger* tahun 2021	• Meneliti BSI sebelum dan sesudah *Merger* • Meneliti profitabilitas • menggunakan metode kuantitatif komparatif	• berfokus pada Profitabilitas (ROA, ROE, BOPO)., sedangkan penelitian saya berfokus pada Pembiayaan (3 akad) & ROA • Metodenya menggunakan Analisis rasio dan uji beda	Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada ROA dan ROE setelah *Merger*, mencerminkan efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan aset dan modal. BOPO dan Net Imbalan mengalami penurunan, hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi operasional, dan perlunya penguatan strategi pendapatan margin syariah.	PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
8	Ita Izzakah, dan Bambang Sudarsono (2023) Tempat penelitiannya 8 perusahaan adalah perusahaan yang melakukan *Merger* dan akuisisi pada tahun 2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	• Menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif • Memakai metode *Paired sample t-test* • menganalisis profitabilitas perusahaan	• Objek penelitiannya pada 8 perusahaan BEI (lintas sektor) • Berfokus pada Profitabilitas (ROE, NPM) • Peristiwanya pada M&A berbagai perusahaan pada tahun 2018	Hal ini ditunjukkan dengan menggunakan uji t sampel berpasangan untuk mendapatkan nilai rasio ROE dengan t-count 1,617 dan signifikansi 0,127. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sementara itu,	Jurnal Kajian Ilmu Manajemen Vol. 3 No.3 September 2023

					jika dilihat menggunakan nilai rasio NPM, nilai t-count adalah -0,555 dengan signifikansi 0,587. Dari hasil ini juga dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Translated with DeepL.com (free version)	
9	Taudlikhul Afkar, dan Teguh Purwanto (2021) Tempat penelitiannya sebanyak 14 Bank Syariah Komersial di Indonesia	• meneliti pembiayaan syariah • Meneliti perubahan pembiayaan pada dua periode • Menggunakan metode kuantitatif dengan uji beda	• Berfokus pada Pembiayaan bermasalah (NPF), sedangkan penelitian saya berfokus pada Pembiayaan & profitabilitas • Variabel nya NPF Mudharabah & NPF Musyarakah • Periodenya sebelum & selama COVID-19	Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan mudaraba sebelum dan selama pandemi mengalami perbedaan signifikan dengan tren menurun, sementara pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musharaka mengalami perbedaan signifikan dengan tren meningkat, artinya selama pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan pembiayaan bermasalah.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1357-1365
10	Budi Suharto, Muhammad Wardani Anwar, Fauzi, dan Hendra Novian (2023) Tempat penelitiannya	• Meneliti pembiayaan bank syariah • Membandingkan dua periode • menganalisis dampak kondisi besar	• objeknya pada Bank Muamalat Indonesia • Berfokus hanya pembiayaan saja • Periodenya sebelum & sesudah pandemi	hasil yang diperoleh berdasarkan uji t sampel berpasangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada murabahah, istisna', qardh, dan musyarakah dengan	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3874-3890

					nilai berturut-turut 0.000, 0.000, 0.011, 0.045, dan tidak terdapat perbedaan signifikan pada pembiayaan mudharabah sebelum dan selama pandemi Covid-19 dengan nilai 0.455.	
11	Ilham Wanakusuma, dan Dwi Retno Widiyanti (2023) Tempat penelitiannya Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), dan Bank Danamon dengan periode dua tahun setelah *Merger*	• Meneliti *Merger* dalam konteks perbankan • Menggunakan analisis kuantitatif • Menilai dampak *Merger* terhadap kondisi bank	• Objek nya tidak hanya 1 bank saja (BSI) tetapi banyak bank syariah & konvensional • Berfokus pada tingkat kesehatan bank (RGEC) • Variabelnya NPF/NPL, FDR/LDR, GCG, ROA, CAR • Periodenya setelah *Merger* (komparasi syariah vs konvensional)	Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesehatan bank dua tahun setelah *Merger* berdasarkan rasio keseluruhan. BSI unggul dalam rasio FDR/LDR, Danamon unggul dalam rasio ROA dan CAR, dan BTPN unggul dalam rasio NPF/NPL. BSI dan Danamon menunjukkan rasio keuangan keseluruhan yang sehat dan dianggap mampu menjalankan fungsi perantara mereka dengan baik, sementara BTPN dianggap kurang optimal, karena salah satu rasio, yaitu likuiditas yang tidak sehat.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023
12	Anisa Nurjanah, Djoni Djatnika, dan Iwan Setiawan, Kristianingsih (2023) Tempat penelitiannya	• Meneliti dampak *Merger* BSI • membahas profitabilitas	• Objek penelitianya BSI dengan data bank BUMN sebelum *Merger* • Hanya berfokus pada profitabilitas (ROA, ROE)	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan Margin Laba Kotor antara	Journal of Applied Islamic Economics and Finance Vol. 3,

	tiga Bank Syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, 1 tahun sebelum *Merger*, yaitu pada tahun 2020, hingga 1 tahun setelah *Merger*, yaitu pada tahun 2021.	• menggunakan objek Bank Syariah BUMN yang dilebur ke BSI		BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan rata-rata ketiga bank syariah negara tersebut 1 tahun sebelum *Merger* dan 1 tahun setelah *Merger* (ketika telah menjadi Bank Syariah Indonesia).	No. 2, February 2023
13	Didik Gunawan, Saparuddin Siregar, Sugianto, dan Indriana Febrianti (2020) Tempat penelitiannya Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari januari 2015 hingga september 2019	• Meneliti pembiayaan syariah • Memakai data dari OJK / laporan keuangan resmi	• Objeknya pada BUS & UUS seluruh Indonesia • Variabelnya NPF Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qardh, Ijarah • Periodenya pada tahun 2015–2019	Hasil pengujian menggunakan uji Mann Withney menunjukan bahwa pada akad Mudharabah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana BUS lebih baik dari UUS, pada akad Musyarakah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana UUS lebih baik dari BUS, pada akad Murabahah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan dimana UUS lebih baik dari BUS, pada akad Qardh tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan, sedangkan pada akad Ijarah terdapat	Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)

					perbedaan kinerja yang signifikan dimana BUS lebih baik dari UUS.	
14	Meivi Herlina Siwu dan Victorina Z. Tirayoh (2022) Tempat penelitiannya adalah menggunakan 62 perusahaan untuk perbandingan dua tahun sebelum (2018-2019) dan dua tahun selama pandemi Covid-19 (2020-2021)	• Menganalisis profitabilitas • Menggunakan data kuantitatif & laporan keuangan	• Fokus pada perusahaan umum non-keuangan • Hanya membandingkan rasio profitabilitas (ROA, ROE, NPM) • Waktu penelitian sebelum & Saat Pandemi Covid-19 (2018–2021)	Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada rasio profitabilitas, yaitu margin laba bersih, return on asets, dan return on equity sebelum pandemi dan selama pandemi Covid-19 pada Sektor Barang Konsumen Siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 17(3), 2022, 142-149
15	Catherine, Eileen Mirabelle, Gandi, Novita, Tryen Lux Shandova Manalu dan Vian Ervina (2024) Tempat penelitiannya Bank Mega Syariah	• Membahas akad pembiayaan syariah • Membandingkan instrumen pembiayaan • Menggunakan data keuangan perbankan syariah	• Berfokus pada Bank Mega Syariah • Periodenya Tahun 2020–2022 • Metodenya deskriptif, literatur review, persentase	Penelitian menunjukkan bahwa instrumen pembiayaan di Bank Mega Syariah mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Musyarakah menjadi instrumen yang paling meningkat signifikan dari tahun ke tahun, sedangkan Mudharabah mengalami fluktuasi dengan kenaikan besar pada 2021 lalu turun kembali pada 2022. Ijarah sempat	Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen

				meningkat namun menurun di tahun berikutnya, sementara Murabahah justru mengalami tren penurunan dua tahun berturut-turut. Secara keseluruhan, bank semakin berupaya memperkuat penggunaan instrumen yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, terutama yang berbasis bagi hasil.	
16	Swandani, Wenni Andriani, dan Julkifli (2024) Tempat penelitiannya *Merger* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	• Meneliti dampak *Merger* • Fokus pada profitabilitas • Mengevaluasi apakah *Merger* meningkatkan profitabilitas	• Objek penelitiannya Perusahaan sektor non-keuangan yang *Merger* di BEI (Unilever, Antam, APLN) • Variabelnya NPM, ROA, ROE, EPS • Data laporan keuangan nya menggunakan ICMD & ICaMEL	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia, Tbk menunjukkan nilai Asymp. Sig (0.000) < taraf signifikan (0.05) yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara profitabilitas sebelum dan setelah *Merger*. PT Aneka Tambang, Tbk menunjukkan nilai Asymp. Sig (0.920) < taraf signifikan (0.05) yang berarti	POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen

				bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara profitabilitas sebelum dan setelah *Merger*. PT Agung Podomoro Land, Tbk menunjukkan nilai Asymp. Sig (0.042) < taraf signifikan (0.05) yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara profitabilitas sebelum dan setelah *Merger*.	
17	Yumiza Aprilia Putri, Kartika Malika Putri, dan Ratih Kusumastuti (2023) Tempat penelitiannnya Bank Syariah Indonesia tahun 2018 – 2021	• Membahas BSI sebelum dan sesudah *Merger* • Fokus pada profitabilitas • Menggunakan data laporan keuangan BSI	• Hanya berfokus pada Profitabilitas (ROA, ROE, NPM) sebelum dan sesudah *Merger* tidak meneliti pembiayaan sama sekali. • Tujuan penelitiannya pengaruh pembiayaan terhadap ROA + dampak *Merger*	Hasil penelitian menunjukkan tidak ada peningkatan yang terlalu spesifik antara sebelum dan setelah *Merger* dilakukan, dimana masing masing perusahaan memiliki biaya operasional dan non operasional tersendiri jika tidak secara otomatis dilakukan *Merger*, sehingga melihat aset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan maka dapat dikatakan	Student Scientific Creativity Journal (SSCJ) Vol. 1, No. 4 Juli 2023

					bahwa *Merger* sebaiknya dilakukan.	
18	Cici Widya Prasetyandari (2022) Tempat penelitiannya PT. Bank Syariah In donesia, Tbk (BSI) Sebelum dan sesudah melaku kan *Merger*.	• Meneliti Bank Syariah Indonesia (BSI). • Fokus pada kondisi sebelum dan sesudah *Merger*. • Menggunakan laporan keuangan dari OJK dan BSI.	• Berfokus pada Kinerja keuangan BSI sebelum vs sesudah *Merger* (khusus ROA dan CAR). • Hanya menggunakan ROA & CAR	Hasil analisis data menunjukkan bahwa kinerja keuangan BSI sebelum dan sesudah di *Merger* mempunyai perbedaan yang signifikan.	Adl Islamic Economic,
19	Fitri Kurnia Dewi dan Heri Sudarso (2021) Tempat penelitiannya bank syariah di Indonesia	• Meneliti profitabilitas bank syariah • Menggunakan data bank syariah di Indonesia • Menggunakan data sekunder & time series	• Objek penelitiannya semua bank syariah di Indonesia (umum) • Berfokus pada Pengaruh variabel makro & keuangan terhadap ROA • Menggunakan metode ARDL (jangka pendek & panjang) • Variabelnya FDR, NPF, BOPO, Inflasi, BI Rate terhadap ROA	Penelitian ini menemukan bahwa dalam jangka pendek, NPF, FDR, BOPO, DPK, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan inflasi merupakan variabel yang signifikan terhadap profitabilitas. Sementara itu, dalam jangka panjang, variabel-variabel yang signifikan terhadap profitabilitas meliputi CAR, BOPO, DPK, dan Suku Bunga BI.	Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah
20	Sri Wahyuni Asnaini, Siti Maesaroh, Oktavia Marpaung dan Fatrilia Rasyi Radita (2023) Tempat penelitiannya *Merger* bank-bank syariah BUMN menjadi	• Objek penelitian pada Bank Syariah Indonesia	• Fokus pada kinerja keuangan bank dengan menilai 7 rasio • Variabelnya menggunakan KPPM, ROA, ROE, NPF, FDR, BOPO, NOM	Hasil analisis uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang	JOCE IP Vol. 17 No. 2, September 2023

Bank Syariah Indonesia (BSI).	• Mengukur profitabilitas (ROA, ROE) • Menggunakan uji statistik untuk melihat perbedaan	• Data keuangan nya dengan Laporan keuangan tahun 2020–2022	signifikan pada nilai KPPM, ROA, ROE, NPF, FDR, BOPO, dan NOM di Bank BRIS, BNIS, dan BSM sebelum dan setelah *Merger*. Nilai KPPM, ROA, ROE, dan NOM bersifat negatif, menunjukkan bahwa nilai KPPM, ROA, ROE, dan NOM setelah *Merger* lebih tinggi daripada sebelum *Merger*. Di sisi lain, nilai NPF, FDR, dan BOPO bersifat positif, menunjukkan bahwa nilai NPF, FDR, dan BOPO setelah *Merger* lebih rendah daripada sebelum *Merger*.

Risma Nurul Hayat 223403191
Analisis perbandingan pembiayaan murabahah,mudharabah musyarakah dan profitabilitas Bank Syariah Indonesia analisis sebelum dan sesudah *merger.*

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan mengamati kondisi fundamental keuangan tiga bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk, dan PT Bank BNI Syariah sebelum melakukan penggabungan usaha. Pada periode sebelum *Merger*, ketiga bank tersebut

memiliki arah kebijakan pembiayaan yang beragam dalam mengelola portofolio Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan profitabilitas. Perbedaan skala modal dan efisiensi operasional pada masing-masing entitas tersebut secara langsung memengaruhi sebelum mereka melebur menjadi satu kekuatan baru (Anugraha nasution et al., 2024).

Aksi korporasi berupa *Merger* yang melahirkan Bank Syariah Indonesia (BSI) diposisikan sebagai variabel intervensi utama dalam penelitian ini. *Merger* tersebut bukan sekadar perubahan nama atau entitas hukum, melainkan sebuah strategi besar pemerintah untuk melakukan konsolidasi aset dan permodalan. Secara teoretis, penggabungan ini diharapkan menciptakan sinergi yang mampu menekan biaya operasional (*cost of fund*) serta meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor yang lebih luas dan produktif dibandingkan saat ketiga bank tersebut masih berdiri sendiri (Soemitra, 2020)

Inti dari kerangka pemikiran ini berfokus pada analisis komparasi untuk melihat sejauh mana perubahan strategi besar tersebut memberikan dampak nyata secara empiris. Penekanan utama diletakkan pada perbedaan struktur pembiayaan, di mana peneliti mengkaji apakah skala usaha BSI yang jauh lebih besar berhasil mendorong pergeseran dari pembiayaan konsumtif (*Murabahah*) menuju pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) yang lebih berisiko namun memiliki esensi syariah yang lebih kuat. Perbandingan ini

menjadi krusial untuk membuktikan apakah *Merger* mampu mengubah perilaku penyaluran dana bank menjadi lebih ekspansif

Selain aspek pembiayaan, kerangka pemikiran ini juga menyoroti aspek profitabilitas sebagai indikator keberhasilan *Merger* dalam hal efisiensi. Dengan membandingkan rasio profitabilitas seperti *Return on assets* (ROA) antara masa sebelum dan sesudah *Merger*, dapat diidentifikasi apakah penggabungan kekuatan tersebut benar-benar menghasilkan keuntungan yang lebih optimal. Esensinya adalah mencari bukti statistik apakah peningkatan laba yang terjadi merupakan dampak langsung dari efisiensi *Merger* atau hanya kelanjutan dari tren pertumbuhan alami bank-bank sebelumnya (kasmir, 2019:201).

Secara metodologis, kerangka pemikiran ini membagi garis waktu penelitian menjadi dua kelompok yang kontras, yaitu periode "4 tahun sebelum" dan "4 tahun sesudah". Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan pengujian hipotesis untuk menentukan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan secara statistik. Jika ditemukan perbedaan yang nyata, maka dapat disimpulkan bahwa *Merger* telah berhasil mentransformasi struktur keuangan bank. Sebaliknya, jika tidak terdapat perbedaan signifikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa sinergi *Merger* belum memberikan dampak substansial terhadap kinerja pembiayaan dan profitabilitas bank syariah tersebut (Sugiyono, 2023:197).

kerangka pemikiran ini dibangun untuk menjawab tantangan akademis mengenai efektivitas konsolidasi bank syariah di Indonesia. Dengan menganalisis perbedaan di seluruh lini pembiayaan dan profitabilitas, penelitian ini memberikan gambaran objektif mengenai wajah perbankan syariah nasional sesudah *Merger*. Fokus pada aspek perbedaan ini menjadi penting untuk mengevaluasi apakah janji-janji strategis saat pembentukan BSI, seperti penguatan daya saing dan kontribusi pada ekonomi nasional, telah terwujud dalam angka-angka laporan keuangan yang nyata (otoritas jasa keuangan, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan uji beda untuk mengidentifikasi apakah perubahan tersebut benar-benar terjadi. Gambar berikut ini menyajikan kerangka pemikiran penelitian yang digunakan :

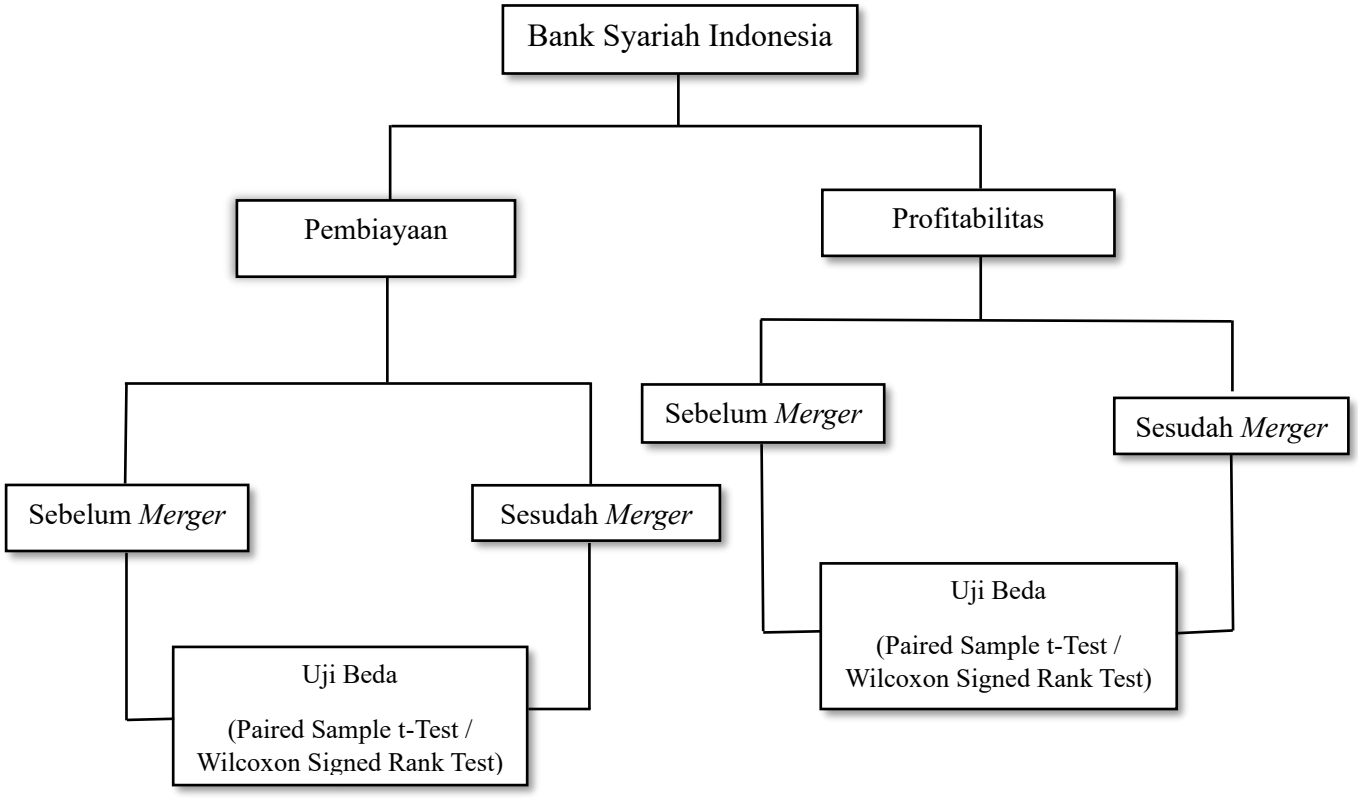

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Merger unit-unit bank syariah mengubah struktur portofolio pembiayaan dan profitabilitas. Perubahan komposisi pembiayaan (Murabahah, mudharabah dan musyarakah) serta dinamika rasio profitabilitas diduga memengaruhi kondisi keuangan bank, baik secara langsung melalui margin produk maupun secara tidak langsung melalui risio efisiensi operasional. Penelitian ini menganalisis proporsi atau nilai pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah bersama dengan tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia serta membandingkan bagaimana kondisi pembiayaan dan profitabilitas tersebut sebelum dan sesudah *Merger*.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kajian literatur dan kerangka konsep yang telah diuraikan. Maka hipotesis dalam penelitian ini yang bersifat jawaban sementara, Adapun hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diduga terdapat perbedaan pada pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia antara periode sebelum dan sesudah *Merger.*
2. Diduga terdapat perbedaan pada ROA (*Return on assets*) sebagai indikator profitabilitas Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah *Merger.*